

**ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DI KABUPATEN ROKAN HULU
(Studi Kasus Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/Pa.Ppg)**

SKRIPSI



Oleh :

INDAH FIKA AYUNI

NIM : 2035005

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DI KABUPATEN ROKAN HULU
(Studi Kasus Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/Pa.Ppg)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam ilmu hukum*

Penyusun

Indah Fika Ayuni
NIM 2035005

Dosen pembimbing I


Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn
NIDN.1023039201

dosen pembimbing II


Dr.H.Nofrizal, Lc., M.H
NIDN.1005117701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 29 bulan Januari tahun 2024

Tim penguji skripsi

Ketua : Rizki Anla Pater, S.H, M.Kn
Sekretaris : Dr.H.Nofrizal, Lc., M.H
Anggota 1 : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE
Anggota 2 : Rise Karmilia, S.H., M.Hum.Ph.D
Anggota 3 : Hendri, SH., MH., CPLC., CPCLE



Pasir Pengaraian, 29 Januari 2024

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian**



Rise Karmilia, S.H., M.Hum.Ph.D
NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Dibawah Ini :

Nama : Indah Fika Ayuni

Nim : 2035005

Judul Skripsi : Analisis Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/Pa.Ppg)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaana dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 29 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Indah Fika Ayuni
NIM 2035005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Ibuk Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.Ph.D dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian

4. Bapak Rizki Anla Pater, SH., M.Kn selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Nofrizal, Lc., M.H selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Kepada Ayahanda PONIMIN dan Ibunda ARI WULANDARI tersayang yang telah memberikan dukungan materil motivasi dan doa kepada penulis dalam setiap langkah dengan penuh kasih sayang. semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada Ayahanda dan Ibunda.
9. My Best Partner Popy Dua Nanda Yang telah kebersamai penulis dengan segala kesabaran dan kerendahan hati membantu dalam penulisan skripsi ini, Banyak Berpartisipasi, Memberikan Semangat Dan Dukungan Paling Berharga Sampai terselesaikannya Skripsi Ini.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian

10. Kepada sahabat Anwar Sadewa, Bela Agustina, Namiroh, Noni Novayanti Fauziah, Vivin Alfiana, serta seluruh teman teman angkatan 20 yang telah memberi segala dukungan berupa tenaga, pikiran dan materil kepada saya, selalu membantu dan memberikan motivasi, saran terbaik yang saya butuhkan dalam penulisan Skripsi ini.

11. Terakhir untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang, terimakasih pada jiwa dan raga yang tetap kuat dan sehat hingga saat ini. Mari bekerja sama untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Mari wujudkan mimpi-mimpi kita kedepannya. Jangan pernah menyerah dan selalu yakin bahwa semua itu akan terwujud.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi Yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 15 Januari 2024

INDAH FIKA AYUNI
2035005

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	9
1.5 Sistematika penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan pengadilan agama	11
2.1.1 Pengertian pengadilan agama.....	11
2.1.2 Pengadilan agama pasir pengaraian	13
2.2 Tinjauan perkawinan	16
2.2.1 Pengertian perkawinan	16
2.2.2 Asas-asas perkawinan	18
2.2.3 Tujuan perkawinan.....	23
2.2.4 Rukun Perkawinan	24
2.3 Tinjauan pembatalan perkawinan.....	28

2.3.1	Pengertian pembatalan perkawinan.....	28
2.3.2	Alasan pembatalan perkawinan.....	30
2.3.3	Pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan.....	31
2.3.4	Mekanisme Pembatalan Perkawinan.....	32
2.3.5	Poligami	38
2.4	Tinjauan identitas palsu	51
2.4.1	Pengertian identitas	51
2.4.2	Pemalsuan identitas dalam perkawinan.....	51
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Pendekatan	54
3.2	Alasan pemilihan lokasi	55
3.3	Jenis dan sumber data.....	55
3.4	Teknik memperoleh data.....	56
3.4.1	Wawancara.....	57
3.4.2	Observasi	57
3.4.3	Dokumen	58
3.4.4	Kajian pustaka	58
3.5	Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling.....	58
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Kronologis	60
4.2	Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan	69
4.2.1	Keabsahan perkawinan	72
4.2.2	Status anak	76
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Table 1 Data Sampel Penelitian	59
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	15
------------------------------------	----

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk social adalah makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain, salah satu bentuk kecil dari kelompok social adalah keluarga. Sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, namun kenyataannya banyak pihak yang berpikir untuk memalsukan identitas dalam melakukan perkawinan. Begitulah yang terjadi Kabupaten Rokan Hulu. Pengadilan Agama telah memutus kasus mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kronologi dan akibat hukum atas pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh pengadilan agama pasir pengaraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan kata lain disebut penelitian lapangan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, kamus Bahasa Indonesia dan Arab, internet dan dokumen yang ada pada tempat penelitian, juga data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. adapun hasil pada penelitian ini adalah majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon, membatalkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 02 april 2018 dan menyatakan akta nikah Nomor 005/104/IV/2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama tebing tinggi tidak dapat diterima dan dinyatakan palsu. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh pengadilan agama pasir pengaraian adalah Keabsahan perkawinan yang dinyatakan batal dari sisi proses perkawinan maupun nikah siri yang telah dilakukan dan diyakini dilakukan dengan cara memalsukan identitas dan tidak dilakukan dihadapan pihak yang berwewenang. Status anak dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sehingga anak yang terlahir tetap dihukumi anak sah. sehingga anak tersebut tetap memiliki hak nafkah, waris, dan hak keperdataan lainnya, juga memiliki hak perwalian.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Pemalsuan Identitas

ABSTRAC

Humans as social creatures are creatures who live together with other humans, one small form of social group is the family. As regulated in article 56 of Law Number 1 OF 1974, husbands who wish to have more than one wife must obtain permission from a religious court, but in reality many people think of falsifying their identity when carrying out a marriage. That's what happened in Rokan Hulu Regency. The Religious Court has decided on a case regarding marriage annulment due to identity fraud. The aim of this research is to determine the chronology and legal consequences of the annulment of marriages that have been decided by the Pasir Pengaraian religious court. The research method used is empirical juridical, in other words it is called field research. The data used is primary data sourced from interviews and secondary legal materials obtained from statutory regulations, journals, Indonesian and Arabic dictionaries, the internet and documents available at the research site, as well as tertiary data, namely materials that provide explanations of legal materials. primary and secondary. The results of this research are that the panel of judges granted the applicant's lawsuit, annulled the marriage which took place on April 2 2018 and declared the marriage certificate Number 005/104/IV/2018 issued by the Cliff Tinggi Religious Affairs Office unacceptable and declared fake. The legal consequences of the annulment of marriages that have been decided by the Pasir Pengaraian religious court are the validity of marriages that are declared void in terms of the marriage process or unregistered marriages that have been carried out and are believed to have been carried out by falsifying identity and not being carried out in the presence of authorized parties. The status of children resulting from the annulment of a marriage does not apply retroactively to children born from the marriage so that the children born are still considered legitimate children. so that the child still has the right to support, inheritance and other civil rights, and also has the right to guardianship.

Keywords : Marriage Cancellation, Legal Consequences, Identity Falsification